



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 420/119 TAHUN 2023

TENTANG

WILAYAH ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN AJARAN 2023/2024

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wilayah Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Wilayah Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kebumen terdiri dari wilayah zonasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- KEDUA : Zonasi pada Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan zona wilayah kecamatan dan/atau radius terdekat sekolah dengan jarak antara domisili peserta didik dengan sekolah maksimal 3 (tiga) kilometer.
- KETIGA : Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan zona wilayah kecamatan ditambah kecamatan yang secara geografis dan administratif bersinggungan langsung dengan kecamatan tersebut, dan/atau radius terdekat dengan jarak domisili peserta didik dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal masih terdapat calon peserta didik yang tidak dapat tertampung pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah tertentu, karena pertimbangan jumlah sekolah dan kondisi geografis, maka Sekolah dapat mengatur kembali jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 April 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 420/119 TAHUN 2023
 TENTANG
 WILAYAH ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU DI KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN AJARAN 2023/2024

WILAYAH ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN AJARAN 2023/2024

NO	NAMA SEKOLAH	WILAYAH ZONASI	JUMLAH ROMBEL KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK	KUOTA JALUR ZONASI (50%)	KUOTA JALUR AFIRMASI (20%)	KUOTA JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI (3%)	JALUR PRESTASI (SISA KUOTA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMP Negeri 1 Adimulyo	Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, dan Kecamatan Sruweng	5	160	80	32	5	43
		Zona 1			48			
		Zona 2			20			
		Zona 3			8			
		Zona 4			4			
2	SMP Negeri 1 Alian	Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Kebumen	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	SMP Negeri 1 Ambal	Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Mirit	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
4	SMP Negeri 1 Ayah	Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
5	SMP Negeri 1 Bonorowo	Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, dan Kecamatan Prembun	5	160	80	32	5	43
		Zona 1			48			
		Zona 2			20			
		Zona 3			8			
		Zona 4			4			
6	SMP Negeri 1 Buayan	Kecamatan Buayan, Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Puring	7	224	112	45	7	60
		Zona 1			67			
		Zona 2			28			
		Zona 3			11			
		Zona 4			6			
7	SMP Negeri 1 Buluspesantren	Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, dan Kecamatan Ambal	8	256	128	51	8	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
8	SMP Negeri 1 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	5	160	80	32	5	43
		Zona 1			48			
		Zona 2			20			
		Zona 3			8			
		Zona 4			4			
9	SMP Negeri 1 Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gombong, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
10	SMP Negeri 1 Karanggayam	Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Peiagoan	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
11	SMP Negeri 1 Karangsambung	Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Peiagoan dan Kecamatan Alian	8	256	128	51	8	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
12	SMP Negeri 1 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	240	120	48	7	65
		Zona 1			72			
		Zona 2			30			
		Zona 3			12			
		Zona 4			6			
13	SMP Negeri 1 Klirong	Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Buluspesantren	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
14	SMP Negeri 1 Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Poncowarno, Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren dan Kecamatan Mirit	5	160	80	32	5	43
		Zona 1			48			
		Zona 2			20			
		Zona 3			8			
		Zona 4			4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	SMP Negeri 1 Kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Puring, Kecamatan Gombang, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Adimulyo	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
16	SMP Negeri 1 Mirit	Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
17	SMP Negeri 1 Padureso	Kecamatan Padureso, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Prembun	3	96	48	19	3	26
		Zona 1			29			
		Zona 2			12			
		Zona 3			5			
		Zona 4			2			
18	SMP Negeri 1 Pejagoan	Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Alian dan Kecamatan Karangsambung	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	SMP Negeri 1 Petanahan	Kecamatan Petanahan, Kecamatan Puring, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Klirong, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
20	SMP Negeri 1 Poncowarno	Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Alian, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Prembun	7	224	112	45	7	60
		Zona 1			67			
		Zona 2			28			
		Zona 3			11			
		Zona 4			6			
21	SMP Negeri 1 Prembun	Kecamatan Prembun, Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
22	SMP Negeri 1 Puring	Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Adimulyo, dan Kecamatan Kuwarasan	7	224	112	45	7	60
		Zona 1			67			
		Zona 2			28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zona 3			11			
		Zona 4			6			
23	SMP Negeri 1 Rowokele	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
24	SMP Negeri 1 Sadang	Kecamatan Sadang, Kecamatan Karangsembung, dan Kecamatan Karanggayam	4	128	64	26	4	34
		Zona 1			39			
		Zona 2			16			
		Zona 3			6			
		Zona 4			3			
25	SMP Negeri 1 Sempor	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Buayan	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
26	SMP Negeri 1 Sruweng	Kecamatan Suweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Karanggayam	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
27	SMP Negeri 2 Adimulyo	Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
28	SMP Negeri 2 Ambal	Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Kutowinangun, dan Kecamatan Mirit	6	192	96	38	6	52
		Zona 1			57			
		Zona 2			24			
		Zona 3			10			
		Zona 4			5			
29	SMP Negeri 2 Ayah	Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan	5	160	80	32	5	43
		Zona 1			48			
		Zona 2			20			
		Zona 3			8			
		Zona 4			4			
30	SMP Negeri 2 Buayan	Kecamatan Buayan, Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Puring	7	224	112	45	7	60
		Zona 1			67			
		Zona 2			28			
		Zona 3			11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zona 4			6			
31	SMP Negeri 2 Buluspesantren	Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kutowinangun, dan Kecamatan Ambal	6	192	96	38	6	52
		Zona 1			57			
		Zona 2			24			
		Zona 3			10			
		Zona 4			5			
32	SMP Negeri 2 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	5	160	80	32	5	43
		Zona 1			48			
		Zona 2			20			
		Zona 3			8			
		Zona 4			4			
33	SMP Negeri 2 Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gombong, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
34	SMP Negeri 2 Karanggayam	Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Pejagoan	6	192	96	38	6	52
		Zona 1			57			
		Zona 2			24			
		Zona 3			10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zona 4			5			
35	SMP Negeri 2 Karangsambung	Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Alian	3	96	48	19	3	26
		Zona 1			29			
		Zona 2			12			
		Zona 3			5			
		Zona 4			2			
36	SMP Negeri 2 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
37	SMP Negeri 2 Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren dan Kecamatan Mirit	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
38	SMP Negeri 2 Mirit	Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo	6	192	96	38	6	52
		Zona 1			57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zona 2			24			
		Zona 3			10			
		Zona 4			5			
39	SMP Negeri 2 Pejagoan	Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Alian dan Kecamatan Karangsambung	7	224	112	45	7	60
		Zona 1			67			
		Zona 2			28			
		Zona 3			11			
		Zona 4			6			
40	SMP Negeri 2 Prembun	Kecamatan Prembun, Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowamo dan Kecamatan Kutowinangun	7	224	112	45	7	60
		Zona 1			67			
		Zona 2			28			
		Zona 3			11			
		Zona 4			6			
41	SMP Negeri 2 Puring	Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Adimulyo, dan Kecamatan Kuwarasan	6	192	96	38	6	52
		Zona 1			57			
		Zona 2			24			
		Zona 3			10			
		Zona 4			5			
42	SMP Negeri 2 Rowokele	Kecamatan Rowokele, Kecamatan Sempor, Kecamatan Buayan dan	5	160	80	32	5	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kecamatan Ayah						
		Zona 1			48			
		Zona 2			20			
		Zona 3			8			
		Zona 4			4			
43	SMP Negeri 2 Satu Atap Alian	Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Padureso, Kecamatan Pejagoan, dan Kecamatan Kebumen	1	32	16	6	1	9
		Zona 1			9			
		Zona 2			4			
		Zona 3			2			
		Zona 4			1			
44	SMP Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Alian, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Prembun	1	32	16	6	1	9
		Zona 1			9			
		Zona 2			4			
		Zona 3			2			
		Zona 4			1			
45	SMP Negeri 2 Sempor	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Karanganyar	5	160	80	32	5	43
		Zona 1			48			
		Zona 2			20			
		Zona 3			8			
		Zona 4			4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	SMP Negeri 2 Sruweng	Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Karanggayam	5	160	80	32	5	43
		Zona 1			48			
		Zona 2			20			
		Zona 3			8			
		Zona 4			4			
47	SMP Negeri 3 Gombang	Kecamatan Gombang, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	7	224	112	45	7	60
		Zona 1			67			
		Zona 2			28			
		Zona 3			11			
		Zona 4			6			
48	SMP Negeri 3 Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gombang, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
49	SMP Negeri 3 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
50	SMP Negeri 3 Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, dan Kecamatan Mirit	6	192	96	38	6	52
		Zona 1			57			
		Zona 2			24			
		Zona 3			10			
		Zona 4			5			
51	SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah	Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan	2	64	32	13	2	17
		Zona 1			19			
		Zona 2			8			
		Zona 3			3			
		Zona 4			2			
52	SMP Negeri 3 Satu Atap Karangsembung	Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Alian	2	64	32	13	2	17
		Zona 1			19			
		Zona 2			8			
		Zona 3			3			
		Zona 4			2			
53	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Karanganyar	1	32	16	6	1	9
		Zona 1			9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zona 2			4			
		Zona 3			2			
		Zona 4			1			
54	SMP Negeri 4 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	7	224	112	45	7	60
		Zona 1			67			
		Zona 2			28			
		Zona 3			11			
		Zona 4			6			
55	SMP Negeri 4 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
56	SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsembung	Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Alian	2	64	32	13	2	17
		Zona 1			19			
		Zona 2			8			
		Zona 3			3			
		Zona 4			2			
57	SMP Negeri 5 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan	6	192	96	38	6	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kecamatan Kutowinangun						
		Zona 1			57			
		Zona 2			24			
		Zona 3			10			
		Zona 4			5			
58	SMP Negeri 6 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			
59	SMP Negeri 7 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	8	69
		Zona 1			77			
		Zona 2			32			
		Zona 3			13			
		Zona 4			6			

Keterangan:

- I. Kuota jalur zonasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah dan dari kuota tersebut dibagi dalam 4 zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona 1, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah kurang dari 1 km (satu kilometer), sebanyak 60% (enam puluh persen);
 - b. Zona 2, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah 1 km (satu kilometer) sampai dengan kurang dari 2,5 km (dua koma lima kilometer), sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Zona 3, dengan jarak jarak tempat tinggal ke sekolah 2,5 km (dua setengah kilometer) sampai dengan kurang dari 4 km (empat kilometer), sebanyak 10% (sepuluh persen); dan

- d. Zona 4, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah lebih dari 4 km (empat kilometer), sebanyak 5% (lima persen).
- II. Kuota jalur afirmasi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- III. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah.
- IV. Sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/ wali merupakan jalur prestasi sebanyak 27% .

